

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”¹ yang artinya adalah negara dalam hal ini memberikan batasan - batasan kepada warga negara dalam bertindak. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh *Jhon Austin* mengenai asas sumber *principle of origin* bahwa hukum itu dapat ditemukan dalam Undang - Undang yang ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat.² Dalam suatu analisis yang mendasar *austin* menunjukkan bahwa pengertian-pengertian pemerintah kewajiban dan sanksi adalah dari ciri perundangan yang berdaulat. Dibentuknya suatu peraturan perundang - undangan ini bertujuan agar pergaulan hidup masyarakat dapat berjalan teratur, rasa aman dan damai dapat tercipta serta kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.³ Hukum dalam menjalankan tugasnya harus mampu melindungi masyarakat tanpa membedakan satu dengan yang lain atau yang dikenal dengan *equality before the law* yang artinya persamaan dalam hukum, supremasi hukum dan hak asasi manusia merupakan syarat dari konsep negara hukum.⁴ Asas ini memberikan pengaturan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berbicara mengenai persamaan dihadapan hukum dalam hal ini peneliti akan menyoroti bekerjanya hukum terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Polisi Republik Indonesia. Sebagaimana yang diketahui fungsi

¹. Sekretariat Jendral MPR RI. “Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia TAHUN 1945”, Jakarta, 2013, hal.116

². Arief Sidharta “ *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum. Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*”, Refika. Bandung,2007 ,hal.41

³Yeni Widwati.”*et,al, Hukum Pidana*”. Lab Hukum FH UMY.Yogyakarta.2007,hal.5

⁴. SF Marbun. “ *Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*”, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 8

Kepolisian dalam Pasal 2 Undang - Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni fungsi Kepolisian adalah salah satu pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Salah satu fungsi pemerintah negara yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah melakukan penegakan hukum yang bertujuan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, bagi pemenuhan hak serta harkat martabat masyarakat selaku pencari keadilan. Dari ketiga hal tersebut tujuan utama dari penegakan hukum yaitu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat , meskipun pada kenyataannya sering diabaikan karena para penegak hukum secara substansi lebih mementingkan adanya kepastian hukum. Dalam sistem hukum di negara Indonesia proses penegakan hukum merupakan tanggung jawab yang terintegrasi dan saling ketergantungan dengan beberapa kelembagaan hukum, yang terdiri dari penyidik, hakim, lembaga pemasyarakatan dan avokad. Akan tetapi Polri memegang peranan penting sebagai sistem terdepan guna menentukan status setiap perkara pada proses hukum selanjutnya. Penegakan hukum yang selama ini di lakukan Polri belum optimal sebagai mana peraturan perundang - undangan, salah satu indikatornya dapat dilihat dalam proses penyidikan khususnya dalam proses pemeriksaan saksi dan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Pada prakteknya masih terdapat penyidik yang melakukan penyiksaan fisik dan psikis, tekanan mental dan kekerasan atau paksaan pada saat pengambilan keterangan saksi dan tersangka serta pemenuhan hak-hak tersangka.

Pengungkapan suatu kasus pidana adalah bagian dari tugas penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam Undang -

Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (2) adalah penyidik dalam mengungkap tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti dan sesuai dengan fakta yang ada, tidak hanya asumsi dari penyidik. Hal tersebut di jadikan dasar hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sehingga memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”, sehingga penyidik dituntut untuk menjaga integritas dan profesionalitas. Namun seringkali penyidik tidak memperhatikan asas tak bersalah. menurut Andi Hamzah, asas praduga tak bersalah yaitu orang yang disangka, di tangkap, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka persidangan pengadilan. Wajib dianggap tidak bersalah samapai adanya putusan pengadilan yang memutuskan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵

Penganiayaan dan kekerasan yang terjadi di lingkungan Kepolisian dimana seharusnya Polri bertugas sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku yaitu Undang - Undang No. 2 tahun 2002 telah secara tegas mengatur tugas pokok Kepolisian yaitu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. b. Menegakkan hukum, c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat ” serta menerapkan asas praduga tak bersalah yang dituangkan dalam penjelasan umum Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka persidangan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan

⁵. Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 5

hukum tetap. Asas praduga tak bersalah yang terdapat di KUHP merupakan suatu upaya untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses pemidanaan sampai adanya putusan hakim yang sudah mempunyai hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

Berdasarkan data dari *Institute for criminal justice reform* (ICJR) ialah sebuah lembaga kajian pemerintah yang berbasis di Jakarta dengan mandat utama untuk turut serta dalam hukum pidana Indonesia. Merujuk catatan ICJR, sebanyak 36 kasus diindikasikan terjadi penyiksaan pada saat penyidikan di sejumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia selama tahun 2014. Sebagian besar penyiksaan terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jakarta. Sementara itu berdasarkan data komisi orang hilang dan korban tindak kekerasan jumlah kasus penyiksaan oleh aparat setiap tahunnya bertambah. Pada rentang 2010-2011 terjadi 56 kasus, sementara pada 2011-2012 terjadi 86 kasus, pada 2012-2013 tercatat 100 kasus, dan 2013-2014 terjadi 108 kasus.⁶ Kemudian berdasarkan data laporan/pengaduan yang diterima oleh ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2014 penyimpangan peraturan purandang-undangan yang dilakukan oleh penyidiki Kepolisian Republik Indonesia dalam proses penyidikan tindak pidana tersebut kurang lebih 70 laporan/kasus pengaduan. Pada tahun 2015 jumlahnya 40 laporan/pengaduan yang terjadi pada Kepolisian sektor, Kepolisian resor, Kepolisian resor kota, Kepolisian daerah, dan Kepolisian markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut secara substansi telah diatur namun dalam prakteknya masih ada kejahatan berupa kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam proses pendidikannya sudah melanggar peraturan perundang - undangan. Selain itu ketidak

⁶. Aghnia Adzka, polisi di tuntutan tuntaskan kasus penyiksaan saat penyiksaan, [Http://www.cnIndonesia.com/nasional/20150111153244-12-23842/polisi-dituntut-tuntaskan-kasus-penyiksaan-saat-penyidikan/diakses](http://www.cnIndonesia.com/nasional/20150111153244-12-23842/polisi-dituntut-tuntaskan-kasus-penyiksaan-saat-penyidikan/diakses) dan diunduh pada tanggal 23 November 2016 jam 02.00 WIB

tanggapan dalam hal ini menuntaskan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud dan tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam wujud skripsi dengan judul: **“ Penjatuhan Sanksi kepada Penyidik yang Melakukan Kekerasan Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus di kabupaten Kudus) ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penjatuhan sanksi kepada penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan di Polres Kudus ?
2. Apa yang menjadi Sebab penyidik melakukan kekerasan dalam penyidikan di Polres Kudus ?
3. Bagaimana upaya penyidik untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan pada proses penyidikan di Polres Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi kepada penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan di Polres Kudus
2. Untuk mengetahui kendala penyidik sehingga menimbulkan kekerasan dalam penyidikan di Polres Kudus
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat mencegah terjadinya kembali kekerasan pada proses penyidikan di Polres Kudus

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hokum pada umumnya dan khususnya Hukum Pidana, terutama di bidang pengetahuan mengenai penjatuhan sanksi kepada penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Kepolisian Resor Kudus.
- b. Guna untuk mengetahui pihak Kepolisian dalam penjatuhan sanksi kepada penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan.
- c. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum, khususnya jurusan ilmu Hukum Pidana.

E. Kerangka Konseptual

Pelaksanaan peradilan terdiri atas beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah tahap paling menentukan dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti -

bukti yang menguatkan suatu tindak pidananya serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau di duga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk jaksa penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan di Pengadilan Negeri untuk disidangkan.

Kekerasan dalam pengertian yang luas tidak hanya meliputi kekerasan terhadap fisik akan tetapi juga terhadap psikologis, dalam hubungan antara kekerasan personal dengan kekerasan struktural. Mereka yang memperoleh keuntungan dari penggunaan kekuasaan struktural (terutama yang berada pada puncak struktur kekuasaan) pada umumnya akan berusaha memertahankan kekuasaannya (*status quo*) melalui kekerasan struktural yang dilakukan secara tersembunyi (untuk menjaga citra kekuasaannya) melalui penggunaan instrumen kekuasaan yang di milikinya seperti Kepolisian.⁷

Polisi merupakan salah satu penegak hukum yang paling sering menggunakan kekerasan mereka menjalankan peran sebagai fungsional dan simbolik yang penting dalam masyarakat sebagai salah satu pelindung. Akan tetapi polisi juga merupakan ancaman terhadap kebebasan yang sama. Penyimpangan perilaku polisi merupakan gambaran umum tentang kegiatan dari tugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan. Dapat dikatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian merupakan suatu perbuatan yang menyimpang yang berkaitan erat dengan kekuasaan dan wewenang yang ada. Penyimpangan perilaku polisi dalam suatu tipologi terdiri dari dua hal, yaitu penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang.

⁷.Nasikum, "Hukum, Kekuasaan, dan Kekerasan: Suatu Pendekatan Sosiologis", Makalah, Seminar tentang pendayagunaan sosiologi hukum dalam masa pembangunan dan restrukturisasi global dan pembentukan ASHI, FH UNDIP, Semarang, 1996, hal.4

Polisi yang tidak mempunyai etika dalam melaksanakan tugasnya akan menjadikan sistem peradilan pidana yang cacat dalam penegakan hukum sehingga masyarakat enggan untuk berhubungan dengan polisi atau lembaga Kepolisian karena mereka telah menjadi ancaman di lingkungan masyarakat sendiri yang justru seharusnya masyarakat dan polisi harus tetap berhubungan dan bekerjasama dalam penegakan hukum.

Penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ternyata telah membudaya di lingkungan lembaga Kepolisian akan tetapi hanya sebagian kecil kasus yang terpublikasikan ke masyarakat seperti pada kasus di Polres Kudus.

Oleh karena itu penulis membuat skripsi ini guna untuk mengungkap kasus tersebut yaitu kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan di Polres Kudus.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. yaitu penelitian yang digunakan oleh peneliti didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang terkait dengan mengenai penjatuhan sanksi kepada penyidik Polres Kudus yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan (studi kasus Kepolisian Resor Kudus).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis⁸ yaitu penelitian yang melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum mengenai penjatuhan

⁸. SoerjoNo. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2005, hal. 9

sanksi kepada penyidik Polres Kudus yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan (studi kasus Kepolisian Resor Kudus).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek penelitian, data primer dapat diperoleh melalui: *kuesioner*, *observasi*, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang telah di teliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang member penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
 - 1) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang tinjauan kriminologi terhadap penjatuhan sanksi kepada penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan.
 - 2) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada penyidik Polres Kudus yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan (studi kasus Kepolisian Resor Kudus).
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: biografi (daftar bacaan atau artikel).
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia
- 3) Surat kabar atau majalah
- 4) Internet

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif atas dasar ilmu hukum yaitu data yang diperoleh kemudian disusun dengan sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga mencapai kejelasan yang dibahas sebagai karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi.

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini di bagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, sistematika penulisan skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari : Sistem peradilan pidana, Kepolisian negara Republik Indonesia, Kekerasan dalam penyidikan, Kekerasan dalam penyidikan menurut pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari : Penjatuhan sanksi kepada penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan di Polres Kudus, Apa yang menjadi kendala penyidik

sehingga menimbulkan kekerasan dalam penyidikan di Polres Kudus, Bagaimana upaya yang dapat mencegah terjadinya kembali kekerasan pada proses penyidikan di Polres Kudus

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari : Kesimpulan, Saran-saran